




NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA KEDIRI



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

2013

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA KEDIRI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu lembaga adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sesuai dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Unsur pendukung tersebut diwadahi dalam Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, besaran organisasi perangkat di Kota Kediri didasarkan pada faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, maka Pemerintah Kota Kediri telah membentuk organisasi perangkat daerah di Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah. Jumlah organisasi perangkat Daerah di Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri, organisasi Dinas di Kota Kediri terdiri atas 12 Dinas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah dalam membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang membentuk Dinas Daerah Kota Kediri dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Berkenaan dengan adanya perubahan Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk mengoptimalkan kelembagaan teknis perangkat daerah Kota Kediri dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri perlu dilakukan penataan kelembagaan teknis Perangkat Daerah Kota Kediri. Beranjak dari perubahan yuridis dan sosiologis terhadap kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri perlu ditinjau kembali.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan teori tentang keabsahan tindak pemerintah dalam melakukan tindakan, khususnya dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri harus didasarkan pada wewenang, substansi dan prosedur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri harus didahului dengan penyusunan Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik tentang rancangan peraturan daerah tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas ini menggunakan batasan-batasan pemikiran yang terbagi atas analisis tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013. Berdasarkan kondisi Kota Kediri serta dikaitkan dengan analisis beban kerja dan analisis jabatan dan peraturan perundang-undangan yang ada, maka indentifikasi permasalahan tersebut adalah :

1. Nomenklatur beberapa Bidang dan Seksi Peraturan Daerah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri tidak sesuai dengan struktur organisasi birokrasi kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketidaksesuaian tersebut acapkali berdampak pada kesulitan dalam proses penganggaran. Disamping itu perumpunan seksi dalam struktur organisasi saat ini dirasa kurang tepat sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Semenjak adanya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah membuat Tupoksi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset semakin berat karena harus mengelola objek pajak dan retribusi serta mengelola anggaran keuangan dan asset dimana masing-masing bidang memiliki eutitas sendiri dan mengandung kekompleksitasan dan kerumitan.

Berdasarkan batasan tersebut permasalahan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum, prosedur dan konsekuensi hukum dari perubahan Nomenklatur dan susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri menjadi Dinas Pendapatan?

2. Bagaimana dasar hukum, prosedur dan konsekuensi hukum dari perubahan susunan Organisasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Maksud daripada perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013 adalah menentukan kebijakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah .

Sedangkan tujuan dari Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas :

- Mengoptimalkan kinerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan daerah dan luas wilayah kerja & kondisi geografis daerah;
- Menata kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri sesuai kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, beban tugas dan tanggung jawab yang diemban; dan
- Mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan Organisasi Dinas Kota Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi tersebut naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian naskah akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan ekonomi dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi :

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan keabsahan pembentukan kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap sistem kelembagaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam melakukan pelayanan publik di Kota Kediri.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu : 1) Tahap Konseptualisasi, 2) tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik, dan 3) tahap Proses Politik dan Penetapan.

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan technical assistance yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah akademik dan

perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri dilakukan dengan konsultasi dengan team ahli, Forum Group Diskusi.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusunan melakukan Sosialisasi dan Konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kota Kediri melalui diskusi yang dihadiri oleh Stake holder. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.


3. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan technical assistance. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kota Kediri. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui oleh DPRD Kota Kediri bersama dengan Walikota untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB II TELAAH AKADEMIK

A. PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayanan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam Negara demokrasi dapat digambarkan dalam bagan berikut :



Pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengendalikan masyarakat (Sturen) serta memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian tersebut. Lebih lanjut, dalam konsep demokratisasi pembangunan, Negara memegang beberapa fungsi yaitu : (a) Negara sebagai regulator; (b) Negara sebagai provider (penyedia layanan publik); (c) Negara sebagai entrepreneur; dan (d) Negara sebagai wasit. Sebagai penyedia layanan publik Negara (dalam hal ini pemerintah daerah) wajib memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tersebut haruslah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif di bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor lain yang terkait.

Pelayanan barang publik meliputi :

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pelayanan atas jasa publik meliputi :

- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik di bidang Pelayanan administratif meliputi :

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;

- b. Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Terkait dengan pola hubungan antara kelembagaan organisasi daerah dengan pelayanan publik yang diimplementasikan dalam tindak pemerintahan, maka hal penting yang harus dipenuhi adalah wewenang, substansi wewenang dan prosedur penggunaan wewenang. Pengaturan pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah haruslah dituangkan dalam suatu produk hukum yang berisi tentang susunan organisasi, kewenangan organisasi dan prosedur penggunaan wewenang untuk menjamin asas kepastian hukum. Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah harus dituangkan dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah yang perlu mendapat kontrol atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah mengingat bahwa “Di bidang otonomi Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat”.¹

Ketentuan yang dituangkan dalam peraturan daerah ini setidaknya akan menjadi dasar hukum penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar-salahnya) tindakan pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh **Philipus Mandiri Hadjon (1997)** : “Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standart wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu);.

B. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah . Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan

¹ Bagir Manan, **Menyongsong Fajar Otonomi Daerah**, cet III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak Hukum UII, Yogyakarta, 2004, h.72.

kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah urusan pemerintahan yang perlu ditangani sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembentukan kelembagaan daerah tidak hanya didasarkan pada penanganan satu urusan tetapi juga didasarkan pada faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi beberapa elemen untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat yang demokratis dan menciptakan ketentraman dan keadilan. Elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Urusan pemerintahan (funcion);
2. Kelembagaan (Institusion)
3. Personil (Personil)
4. Keuangan daerah (Local Finance)
5. Perwakilan (Representation)
6. Pelayanan Publik (public Service); dan
7. Pengawasan (Control/Supervision)

Urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kediri dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya merupakan salah satu unsur keabsahan, sehingga harus jelas dasar hukum dan substansinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah urusan tersebut dikelompokkan dalam perumpunan. Perumpunan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan otonomi daerah adalah :

1. Rumpun Lingkungan Hidup, PU, Perumahan;

2. Rumpun Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
3. Rumpun Kesehatan;
4. Rumpun Penanaman Modal, UKM, Indag;
5. Rumpun Kependudukan, Nakertrans, PP, KB;
6. Rumpun Perhubungan dan Kominfo;
7. Rumpun Statistik, Arsip;
8. Rumpun Pertanian;
9. Rumpun Kesbangpol;
10. Rumpun PMD, sosial;
11. Rumpun Kepegawaian;
12. Rumpun Kelautan dan perikanan Laut;
13. Rumpun Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan, Kehutanan;
14. Rumpun Pertambangan; dan
15. Rumpun Pariwisata dan Kebudayaan.

Sesuai perumpunan tersebut diatas dilakukan pengelompokan berdasarkan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang dibentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dinas daerah sebagai pelaksana teknis (operating care) yang menjalankan urusan wajib dikelompokkan sebagai berikut :

1. Rumpun Pu, Perumahan;
2. Rumpun Pendidikan, Pemuda dan olahraga dan Kebudayaan;
3. Rumpun Kesehatan;
4. Rumpun Penanaman Modal, Koperasi dan UKM;
5. Rumpun Kependudukan, Ketenaga Kerjaan, KB;
6. Rumpun Perhubungan dan Kominfo;
7. Rumpun Pertanian;
8. Rumpun Sosial.

Sedangkan perumpunan Dinas yang menjalankan urusan pilihan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Rumpun Kelautan dan Perikanan Laut;
2. Rumpun Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan, Perikanan Darat, Kehutanan, Ketahanan Pangan;
3. Rumpun Pertambangan;
4. Rumpun Pariwisata;

5. Rumpun Industri, Perdagangan;
6. Transmigrasi

Dalam pembentukan organisasi dan tata kerja dinas, besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Dengan demikian besaran organisasi perangkat daerah di Kota Kediri harus didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan besaran APBD. Gambaran kondisi Kota Kediri berdasarkan variable yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Variabel	Kelas Interval	Existing Kediri	Nilai
Jumlah Penduduk	≤ 100.000 100.001 – 200.000 200.0001 – 300.000 300.001 – 400.000 > 400.000	312.331 jiwa	32
Luas Wilayah	≤ 50 51 – 100 101 – 150 151 – 200 > 200	63,4 Km ²	46
Besaran APBD	\leq Rp 200.000.000.000,00 Rp 200.000.000.001,00 – Rp 400.000.000.000 Rp 400.000.000.001,00 – Rp 600.000.000.000,00 Rp 600.000.000.001,00 – Rp 800.000.000.000,00 > Rp 800.000.000.000,00	747.310.823.280,72	20
Total Nilai			66

Berdasarkan pembobotan variable jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, maka sesuai dengan pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, besaran organisasi Dinas sebagai perangkat daerah Kota Kediri yang memiliki nilai 66 masuk pada kisaran interval antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh), sehingga besaran organisasi perangkat daerah untuk Kota Kediri yang berbentuk Dinas terdiri paling banyak 15 (lima belas) Dinas.

Dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Kota Kediri dapat menentukan besaran organisasi perangkat daerah yang akan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam penyusunan organisasi perangkat daerah harus didasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Penanganan urusan tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, tetapi penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas atau lembaga teknis. Dengan demikian jumlah susunan organisasi masing-masing perangkat daerah harus dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

1. Kajian Praktik Pengaturan Organisasi dan tata Kerja Dinas di Kota Kediri

Di Pemerintah Kota Kediri selama ini pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di atur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Pengaturan organisasi perangkat daerah yang sudah diatur dalam Peraturan daerah kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Walikota Kediri yang mengatur Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013, telah membentuk kelembagaan yang terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
9. Dinas Pertanian;
10. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Organisasi	Tugas dan Fungsi	Susunan organisasi
Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas melaksanakan urusan Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggraan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian umum; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pendidikan SD/SD-LB 2. Seksi Pendidikan SMP/SMP-LB 3. Seksi Sarana /Prasarana SD/SD-LB dan SMP/SMP-LB d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pendidikan SMA/SMA-LB 2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3. Seksi Sarana/Prasarana SMA/SMA_LB dan SMK. e. Bidang Pendidikan non Formal, Formal, Kesiswaan, Olah raga dan Seni, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan, Pendidikan Olah Raga dan Seni. f. Bidang Ketenagaan, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan dasar; 2. Seksi Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan pada Pendidikan menengah; 3. Seksi peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan. g. UPTD, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub bagian Tata Usaha; 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Dinas Kesehatan mempunya fungsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kesehatan; 	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian umum; 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Promosi Kesehatan; 2. Seksi Informasi dan Litbang

	<p>c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan</p> <p>d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	<p>kesehatan;</p> <p>3. Seksi Gizi Masyarakat.</p> <p>d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Perencanaan , Pendayagunaan dan pengembangan SDM Kesehatan; 2. Seksi Kefarmasian Perbekalan Kesehatan; 3. Seksi Pembiayaan Kesehatan. <p>e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan, membawahi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Pencegahan, Pengamatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. <p>f. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pelayanan Kesehatan dasar dan Penunjang; 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus; 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga. <p>g. UPTD, membawahi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub bagian Tata Usaha; 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian umum; 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengelolaan & Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Administrasi Kependudukan; 2. Seksi Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 3. Seksi Penyerasian Administrasi kependudukan. d. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Identitas Penduduk; 2. Seksi Pindah datang; 3. Seksi monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk. e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian; 2. Seksi Kelahiran dan Kematian, Pengesahan Anak; 3. Seksi Pengelolaan Dokumen Pencatatan. <p>f. UPTD, membawahi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub bagian Tata Usaha; 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas melaksanakan urusan sosial dan tenaga kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; 2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja; b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial dan tenaga kerja; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan tenaga kerja; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian umum; 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Sosial, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Bina Swadaya Sosial; b. Seksi Rehabilitasi dan pelayanan Sosial; c. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial. d. Bidang hubungan Industri dan tenaga Kerja, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas; b. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan kerja; c. Seksi Pembinaan dan Syarat-syarat kerja dan organisasi pengusaha/pekerja. e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. Seksi keselamatan dan kesehatan Kerja; c. Seksi Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kerja. f. UPTD, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> a. Sub bagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Pekerjaan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum 2. Fungsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang; b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan 	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian umum; 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Bina Marga, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Survey dan Perencanaan Bina Marga; 2. Seksi pembangunan dan

	<p>umum di bidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;</p> <p>c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang; dan</p> <p>d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>pemeliharaan Bina Marga;</p> <p>d. Bidang Cipta Karya, membawahi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Survey dan Perencanaan Cipta Karya; 2. Seksi Tata bangunan; 3. Seksi Pemukiman. <p>e. Bidang pengairan, membawahi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Survey dan Perencanaan Pengairan; 2. Seksi Pembangunan dan pemeliharaan Pengairan; <p>f. Bidang Tata Ruang, membawahi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang. <p>g. UPTD.</p>
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas melaksanakan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; 2. fungsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. Penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian umum; 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Manajemen Lalu Lintas, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas; 2. Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas; 3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas. d. Bidang Manajemen Angkutan, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Angkutan Orang; 2. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus; 3. Seksi Perencanaan Angkutan. e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pemberdayaan teknologi informasi; 2. Seksi Media Informasi dan Komunikasi; f. UPTD, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub bagian Tata Usaha; 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas melaksanakan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; 2. fungsi : 	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian umum; 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; b. Penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam; 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Simpan Pinjam; 3. Seksi Pengendalian Operasional Simpan Pinjam. d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah; 3. Seksi Pengendalian Operasional Usaha Mikro, Kecil dan menengah. e. Bidang Lembaga dan Usaha Koperasi, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Organisasi dan tata Laksana Koperasi; 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi; f. UPTD, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Sub bagian Tata Usaha; 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
<p>Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tugas melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; 2. fungsi : <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset; b. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian umum; 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendataan, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Pendapatan, penetapan dan penyuluhan; 2. Seksi Penerimaan; 3. Seksi administrasi. d. Bidang Penagihan, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Penagihan Penerimaan Asli daerah; 2. Seksi Penagihan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah; 3. Seksi Keberatan dan pengkajian. e. Bidang Evaluasi dan Sosialisasi, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Evaluasi Penerimaan Asli daerah; 2. Seksi Evaluasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah 3. Seksi sosialisasi pendapatan daerah.

		<ul style="list-style-type: none"> f. Bidang Anggaran dan Akuntansi, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang Anggaran; 2. Bidang akuntansi dan Pelaporan Keuangan. g. Bidang Perbendaharaan dan Verivikasi, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Perbendaharaan; 2. Seksi verifikasi; 3. Seksi Pengelolaan gaji. h. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi perencanaan kebutuhan dan Pengadaan; 2. Seksi Administrasi asset; 3. Seksi penghapusan. i. UPTD, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Sub bagian Tata Usaha; 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tugas melaksanakan urusan Perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan Energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; 2. fungsi : <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan Energi; b. Penyelenggaraan urusan di bidang Perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan Energi; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan Energi; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian umum; 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perindustrian, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Bina sarana; 2. Seksi Bina Produksi dan Lingkungan. d. Bidang Perdagangan, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Sarana, Usaha dan Pemasaran; 2. Seksi Kerjasama dan Produksi; 3. Seksi Perlindungan Konsumen. e. Bidang Pertambangan, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Bina Usaha; 2. Seksi Konservasi dan Pengawasan. f. Bidang Energi dan Air Bawah tanah, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang Energi dan Kelistrikan; 2. Bidang Air bawah tanah. g. UPTD, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Sub bagian Tata Usaha; 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tugas melaksanakan urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; 	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian umum; 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Keuangan.

	<p>2. fungsi :</p> <p>a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan;</p> <p>b. Penyelenggaraan urusan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan;</p> <p>c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan; dan</p> <p>d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>c. Bidang urusan tanaman pangan dan hortikultura, membawahi :</p> <p>1. Seksi Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>2. Seksi Perkebunan dan Kehutanan;</p> <p>3. Seksi bimbingan usaha dan pengolahan hasil</p> <p>d. Bidang Perikanan, membawahi :</p> <p>1. Seksi pembibitan, pengembangan budidaya perikanan;</p> <p>2. Seksi pengolahan & pengawasan mutu;</p> <p>e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :</p> <p>1. Seksi Produksi dan usaha peternakan;</p> <p>2. Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>f. UPTD, membawahi :</p> <p>1. Sub bagian Tata Usaha;</p> <p>2. Kelompok Jabatan Fungsional.</p>
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	<p>1. Tugas dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;</p> <p>2. fungsi :</p> <p>a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;</p> <p>b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan</p> <p>d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <p>a. Kepala Dinas;</p> <p>b. Sekretariat, membawahi :</p> <p>1. Sub Bagian umum;</p> <p>2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>3. Sub Bagian Keuangan.</p> <p>c. Bidang Kebudayaan, membawahi :</p> <p>1. Seksi kesenian dan nilai tradisional;</p> <p>2. Seksi sejarah dan kepurbakalaan.</p> <p>d. Bidang Pariwisata, membawahi :</p> <p>1. Seksi Objek dan Daya tarik Wisata;</p> <p>2. Seksi Pemberdayaan Seni Budaya dan Atraksi Wisata;</p> <p>e. Bidang Kepemudaan, membawahi :</p> <p>1. Seksi Produktifitas Kepemudaan;</p> <p>2. Seksi Prestasi dan Organisasi Kepemudaan.</p> <p>f. Bidang Olah Raga, membawahi :</p> <p>1. Seksi Olah raga masyarakat;</p> <p>2. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olah Raga.</p> <p>g. UPTD, membawahi :</p> <p>1. Sub bagian Tata Usaha;</p> <p>2. Kelompok Jabatan Fungsional.</p>
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	<p>1. Tugas dibidang urusan di bidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan</p>	<p>Susunan Organisasi terdiri dari :</p> <p>a. Kepala Dinas;</p> <p>b. Sekretariat, membawahi :</p>

	<p>tugas pembantuan;</p> <p>2. fungsi :</p> <p>a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan dan sarana prasarana dinas;</p> <p>b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan ,pertamanan dan sarana prasarana dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan ,pertamanan dan sarana prasarana dinas; dan</p> <p>d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>1. Sub Bagian umum;</p> <p>2. Sub Bagian Program dan Evaluasi;</p> <p>3. Sub Bagian Keuangan.</p> <p>c. Bidang Kebersihan, membawahi :</p> <p>1. Seksi Pembersihan Jalan dan Saluran;</p> <p>2. Seksi Pengelolaan TPS/TPA;</p> <p>3. Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan sampah.</p> <p>d. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, membawahi :</p> <p>1. Seksi Pertamanan;</p> <p>2. Seksi Pemakaman</p> <p>3. Seksi Penerangan Jalan Umum.</p> <p>e. Bidang Sarana Prasarana dan pemeliharaan, membawahi :</p> <p>1. Seksi Pengembangan sarana Prasarana;</p> <p>2. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana.</p> <p>f. UPTD.</p>
--	--	---

Sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh semua satuan kerja Pemerintah Daerah, ternyata ada beberapa kendala yang harus diperbaharui.

C. Kajian terhadap Implikasi Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri

Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah merupakan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri. Rancangan peraturan daerah ini adalah salah satu dasar hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya guna penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam menjawab permasalahan tentang wewenang pemerintah Kota Kediri, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri yang akan diubah sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri terdapat nomenklatur Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja yang saat ini membawahi Seksi Pelatihan dan Produktivitas; Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja; dan Seksi Pembinaan dan Syarat-syarat kerja dan organisasi pengusaha/pekerja; dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahi Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga kerja; Seksi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan Seksi Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kerja. Nomenklatur Bidang dan Seksi tersebut tidak sesuai dengan struktur organisasi birokrasi pada kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga seringkali menimbulkan kesulitan dalam penyusunan anggaran. Disamping itu perumpunan seksi dalam struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja saat ini kurang tepat sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Dalam Pasal 2 angka 8 Peraturan Daerah 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri memberi nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, hal ini sesuai dengan pasal 22 ayat (4) huruf e PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan huruf C angka 5.a.3)i) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah. Namun dengan adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tupoksi DPPKA menjadi semakin berat karena harus mengelola objek pajak dan retribusi daerah serta mengelola anggaran keuangan dan asset.

Demikian juga dalam Pasal 18 ayat (1) perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset terdiri dari 6 (enam) bidang dimana masing-masing bidang terdiri dari 3 seksi. Struktur Organisasi yang demikian menjadi tidak ramping dan tidak efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 Pasal 29 ayat (1) dimana Dinas terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Desain organisasi pada sebuah lembaga tidak sekedar menjelaskan bagaimana kewenangan didistribusikan, namun juga dapat menggambarkan bagaimana beban kewenangan tersebut akan berkontribusi pada keefektifan organisasi. Desain kelembagaan DPPKA saat ini dinilai sangat kompleks dan rumit. Terlalu banyaknya bidang yang dikelola memberi konsekwensi rentang kewenangan DPPKA terlalu besar. Oleh sebab itu susunan organisasi DPPKA perlu ditinjau kembali melalui pemecahan menjadi 2 (dua) satuan kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

3. Dengan adanya perubahan nomenklatur Bidang dan Seksi pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Kediri serta nomenkaltur dan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri

sebagai pelaksanaan dari asas *contraries actus*, dimana perubahan substansi dalam Peraturan Daerah harus diubah dengan peraturan yang sama dan sederajat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah di Kota Kediri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri.

Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah serta didukung dari hasil fokus group diskusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Kelembagaan dan Otonomi Daerah Kota Kediri, maka dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari organisasi perangkat daerah Kota Kediri banyak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga/kantor/badan/dinas sehingga hal ini perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan dan pengubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri. Perubahan terhadap peraturan daerah tersebut perlu dilakukan mengingat dasar hukum bagi organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi harus diatur dalam bentuk hukum Peraturan Daerah, hal ini sesuai dengan asas *Contrarius Actus*, dimana perubahan terhadap peraturan daerah harus dilakukan dengan Peraturan Daerah.

Dalam membentuk Peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap peraturan daerah dan Peraturan Kelapa Daerah, khususnya yang berlaku sebagai dasar hukum terhadap susunan organisasi perangkat daerah di Kota Kediri. Dengan demikian dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mencantumkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Kepala Daerah di bantu oleh Perangkat Daerah. Dimana tata cara atau prosedur , persyaratan, kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah telah mengatur tentang kewenangan pemerintahan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, dimana pengaturannya menyatakan bahwa “Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri-ciri khas masing-masing daerah. dengan demikian Perda yang sudah ada untuk penyesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus ditetapkan dengan Perda yang sudah ada untuk penyesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus ditetapkan dengan Perda hal ini sesuai dengan asas *contrario actus*.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan Dasar utama penyusunan perangkat daerah, karena pembentukan organisasi tersebut dalam menjalankan urusan pemerintahan yang perlu ditangani sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah merupakan Peraturan yang menjadi dasar dalam pembentukan organisasi perangkat daerah, karena Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang besaran jumlah organisasi perangkat daerah yang disesuaikan kondisi dan kemampuan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kriteria ukuran besaran jumlah organisasi dan perumpunannya, yang didasarkan pada :

- a. Luas wilayah;
- b. Jumlah penduduk; dan
- c. Besaran APBD.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah. Peraturan dimaksud merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan bertujuan untuk melakukan standarisasi dan tertib penataan kelembagaan perangkat daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berbicara tentang dasar/landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Menurut Pembukaan UUD 1945 alenia IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain : sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu dengan dimilikinya lembaga atau organisasi perangkat daerah yang profesional dengan Sumber daya Manusia terlatih.

Dalam membentuk organisasi perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang telah mendapatkan amanat dari rakyat Kediri untuk mencapai visi dan misi Kota Kediri yaitu :

Visi Kota Kediri seperti yang telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010 – 2014 adalah: **“Tewujudnya Masyarakat Kota Kediri yang Makmur, Mandiri dan Berakhlak Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Makna dari pernyataan visi tersebut mengandung arti terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kota dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kota Kediri secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Kota Kediri adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kota Kediri.
2. Makmur adalah suatu kondisi masyarakat Kota Kediri yang sejahtera, serba cukup, rata-rata mampu memenuhi kebutuhan standar hidup, antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, bahan pangan dan papan secara adil dan demokratis.

3. Mandiri adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki nilai lebih sehingga mampu secara swadaya memenuhi kecukupan atas kebutuhan standar hidup.
4. Berakhlak dan atau berbudi pekerti, adalah kondisi kehidupan masyarakat yang berlandaskan moral, etika, dan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan nilai-nilai budaya masyarakat.

Adapun Misi Pemerintah Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu untuk peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang mampu mendukung penciptaan dan perluasan lapangan kerja;
3. Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan prima dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good governance) yang didukung oleh profesionalisme aparatur pemerintah;
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, peran pemuda, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib berlandaskan moral agama.

Terhadap pencapaian visi dan misi tersebut, maka pembentukan organisasi perangkat daerah harus dibentuk dalam produk hukum Peraturan Daerah, karena harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

B. Landasan Yuridis

Dalam kerangka pelaksanaan pemerintah yang demokratis maka diperlukan pembentukan perundang-undangan yang menata penggunaan wewenang negara. Ketentuan perundang-undangan ini setidaknya akan menjadi dasar hukum penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar salahnya) tindakan pemerintah. Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, kewenang-wenangan daerah khususnya kewenangan untuk melakukan tindak pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah tentunya didasarkan pada kewenangan secara atributisi ataupun kewenangan delegasi yang semuanya didasarkan pada

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Organisasi dan Tata Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

C. Landasan Sosiologis

Kota Kediri dengan luas 63.40 Km² Batas administrasi Kota Kediri dikelilingi oleh kabupaten Kediri, atau terletak di tengah wilayah Kabupaten Kediri. Kota Kediri terdiri dari 3 Kecamatan yaitu kecamatan Mojoroto, kecamatan Kota dan kecamatan Pesantren, dan terdiri atas 46 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2012 adalah sebesar 312.331 jiwa. Di Kota Kediri mengalir Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 Km membagi wilayah menjadi 2 (dua).

Struktur ekonomi dari Kota Kediri terdiri dari pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel restoran, jasa-jasa. Potensi Kota Kediri adalah industri pengolahan, diantaranya adalah pengolahan tahu. Tahu merupakan makanan khas dari Kota Kediri dan mempunyai kandungan protein yang tinggi karena menggunakan bahan dasar kedelai. Dari tahu dapat diolah menjadi produk turunan seperti stik tahu dan tahu pong (tahu yang digoreng). Potensi pertanian Kota Kediri adalah pertanian (palawija seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, kacang kedelai dan buah-buahan seperti jambu air, pisang, mangga dan pepaya). Selain itu juga terdapat potensi perkebunan rakyat seperti kelapa, kapuk, jambu mente, tebu, empon-empon. Semua produk (pertanian dan perkebunan) tersebar merata di 3 Kecamatan yang ada.

Dengan banyaknya jumlah penduduk dan berbagai jenis usaha dibidang perekonomian pada masyarakat Kota Kediri, maka dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perlu didukung pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Pelayanan publik yang prima dapat tercapai apabila didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik. Salah satu sarana dan prasarana pelayanan publik yang sangat dibutuhkan adalah adanya

organisasi perangkat daerah yang aspiratif, kreatif dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat pemerintahan guna tercapainya fungsi organisasi dan visi misi Kota Kediri.

Berdasarkan beberapa Peraturan Daerah Kota Kediri yang membentuk Organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kediri terdiri dari :

1. Kepala Daerah
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Daerah yang terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
4. Sekretariat DPRD
5. 4 Badan yang terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- d. Badan Penanaman Modal.
6. 5 Kantor yang terdiri dari :
- a. Kantor Lingkungan Hidup;
 - b. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - c. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Kantor Ketahann Pangan.
7. Inspektorat
8. Rumah sakit Daerah
9. 12 Dinas Yang terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Pekerjaan umum;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energi;
 - j. Dinas Pertanian;
 - k. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - l. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
10. Satpol PP
- 11.3 Kecamatan
- 12.45 Kelurahan

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah
3. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asa, maksud dan tujuan.

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kota Kediri.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Kediri.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Kediri;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Kediri
9. Eselon adalah tingkatan jabatan Struktural.
10. Unit pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah sesuai dengan profesinya.

B. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri tentang Perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam lampiran angka 273 menyatakan bahwa :

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :

- a. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. Materi Peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. Esensinya berubah.

Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah cukup diadakan **perubahan bukan pencabutan**. Perubahan yang dilakukan dalam Peraturan daerah ini hanya perubahan terhadap beberapa nomenklatur dan susunan organisasi dan tata kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam lampiran 230, 231 dan 233 mengenai ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan, maka :

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan :

- a. Menyisipkan atau menambah materi kedalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. Menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan Perundang-undangan.

Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap :

- a. Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. Kata, frasa, istilah, kalimat, angka dan/atau tanda baca.

Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal I memuat judul peraturan perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya).
- b. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan

Tambahan Lembaran negara republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

- c. Pasal II memuat materi ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan adalah Peraturan Daerah yang akan melakukan perubahan kedua atas :

1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dimana materi muatan kedua rancangan peraturan daerah yang berisi perubahan hanya memuat 2 Pasal ,yaitu :

1. Pasal I yang berisi tentang perubahan dari susunan organisasi yang akan diubah;
2. Pasal II yang berisi tentang mulai keberlakuan peraturan daerah tersebut.

C. Solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan

Dalam naskah akademik tentang pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, solusi yang dihasilkan setelah melakukan kajian evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut meliputi :

- a. Solusi sebagai substansi rancangan peraturan daerah yang mengubah Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 adalah:
 1. Terjadi perubahan terhadap nomenklatur Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Asset, sehingga Dinas Daerah yang dibentuk dalam rancangan Peraturan daerah ini meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

- e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - h. **Dinas Pendapatan;**
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energi;
 - j. Dinas Pertanian;
 - k. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - l. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- b. Terjadi perubahan nomenklatur bidng dan seksi susunan tata kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu :
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian umum;
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Bidang Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Bina Swadaya Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan pelayanan Sosial;
 - c. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
 - 4) Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Hubungan Industrial;
 - c. Seksi Syarat-syarat kerja.
 - 5) Bidang Penempatan kerja, membawahi :
 - a. Seksi Penempatan kerja dan Transmigrasi;
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas.
 - 6) UPTD, membawahi :
 - a. Sub bagian Tata Usaha;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Perubahan terhadap nomenklatur, tugas pokok dan fungsi dan susunan organisasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menjadi Dinas Pendapatan, perubahan tersebut sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Dinas Pendapatan
Paragraf 1
Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi
Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :

1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 2. Seksi Penetapan dan Pelayanan;
 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
- d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
1. Seksi Pembukuan Penerimaan;
 2. Seksi Pembukuan Benda Berharga;
 3. Seksi Pelaporan.
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi :
1. Seksi Penagihan;
 2. Seksi Keberatan dan Pengkajian;
 3. Seksi Pemeriksaan.
- f. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi :
1. Seksi Evaluasi PAD;
 2. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan;
 3. Seksi Monitoring dan Pengendalian.
- g. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini yang meliputi ketentuan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Kota Kediri untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. selain itu Peraturan Daerah ini merupakan peraturan daerah yang berisi perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri yang selama pelaksanaannya dan setelah dilakukan evaluasi terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja Dinas di Pemerintah Kota Kediri.

Berdasarkan evaluasi peraturan daerah yang didasarkan pada substansi peraturan perundang-undangan di bidang organisasi perangkat daerah, analisis jabatan dan analisa beban pekerjaan, maka diharapkan peraturan daerah ini dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menata hubungan kerja yang baik dan harmonis antar SKPD dalam menjalankan fungsinya untuk membantu Kepala Daerah mencapai tujuan pembangunan Kota Kediri.

B. Saran

Agar pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Kota Kediri dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan :

1. Mekanisme dan prosedur yang transparan dari seluruh satuan Kerja Pemerintah daerah dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini;
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini segera diikuti dengan pembentukan Rancangan Peraturan Walikota sebagai rincian tugas bagi Satuan Perangkat Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan, hal ini mencegah terjadinya kekosongan hukum bagi SKPD terkait dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat;
3. Perlunya dukungan pembiayaan yang cukup untuk melakukan pembahasan dan sosialisasi bagi perubahan peraturan daerah ini terutama bagi SKPD dan masyarakat.

BAHAN BACAAN

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, Cet Pertama, Yogyakarta, 2005.
- Ann Seidman et.al., Legislative drafting for Democratic Social Change, Kluwer Law International, London, 2000.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar otonomi Daerah, cet III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak Hukum UII, Yogyakarta, 2004.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat , PT. Bina Ilmu, 1987.
- , Pengantar Hukum Adminitrasi di Indonesia, Gajah Mada University Press, 1996.
- , Prospek Hukum dalam Eara Globalisasi, Makalah ,20 April 1996.
- , Keterbukaan Pemerintahan dalam mewujudkan Pemerintahanyang Demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945., 25 Mei 1996.
- Titiek Sri Djatmiati, prinsip Izin usaha Industri di Indonesia, disertasi, Program Pascasarjana universitas Airlangga, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah